

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Berbasis *Greenwashing*

Oleh:

Dwipa Nusantara Sudarmono

Emy Rosnawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2026

Pendahuluan

- Perkembangan isu lingkungan hidup menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan yang tidak lagi bersifat konvensional, melainkan berkembang dalam bentuk manipulasi informasi yang dikenal sebagai *greenwashing*.
- Praktik *greenwashing* ditandai dengan penggunaan klaim lingkungan yang tidak didukung bukti ilmiah, penggunaan simbol atau visual “hijau” yang menyesatkan, serta penyampaian informasi yang tidak lengkap atau bias. Keadaan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen serta menghambat pelaksanaan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan secara efektif.
- Salah satu contoh praktik *greenwashing* yang mendapat perhatian luas di tingkat internasional adalah kasus yang melibatkan perusahaan multinasional Coca-Cola. Kampanye bertajuk “*World Without Waste*” menyampaikan komitmen untuk mengurangi limbah plastik sekaligus memperkuat program daur ulang kemasan botol, memberikan kesan bahwa perusahaan berperan aktif sebagai pelopor pelestarian lingkungan. Akan tetapi, hasil audit independen menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim dalam kampanye dengan fakta di lapangan.
- Penelitian sebelumnya cenderung membahas *greenwashing* dalam perspektif perlindungan konsumen, etika bisnis, atau perilaku pasar, serta belum secara komprehensif mengkaitkannya dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Bagaimana kualifikasi tindakan *Greenwashing* oleh korporasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap direksi atau badan hukum yang terbukti melakukan manipulasi data emisi/lingkungan?

Metode

- Digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).
- Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, doktrin para ahli, serta berbagai literatur yang membahas *greenwashing*.
- Seluruh bahan hukum dianalisis dengan metode deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil

Indikator Greenwashing	Uraian
Adanya klaim lingkungan	Korporasi menyampaikan informasi mengenai produk, jasa, atau kegiatan usaha yang diklaim ramah lingkungan, berkelanjutan, rendah emisi, atau memiliki karakteristik serupa.[15]
Ketidaksesuaian dengan kondisi faktual	Klaim yang disampaikan tidak didukung oleh data ilmiah, hasil verifikasi, maupun kondisi sebenarnya.[9]
Manipulasi atau penghilangan informasi	Informasi lingkungan disusun secara tidak lengkap, dilebih-lebihkan, menghilangkan fakta penting, atau menggunakan data yang tidak benar.[1]
Penyampaian melalui media korporasi	Informasi disampaikan melalui laporan keberlanjutan, laporan tahunan, prospektus, situs resmi perusahaan, media sosial, maupun media publikasi lainnya.[12]
Menimbulkan persepsi yang keliru	Informasi tersebut berpotensi memengaruhi keputusan investor, masyarakat, maupun pemangku kepentingan karena memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.[6]

Hasil

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Substansi Pengaturan	Relevansi terhadap Greenwashing
1	UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH	Pasal 68 huruf a	Kewajiban memberikan informasi lingkungan secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.	Menjadi dasar kewajiban korporasi dalam menyampaikan informasi lingkungan secara benar.
		Pasal 113	Larangan memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan, merusak, atau memberikan keterangan tidak benar dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Menjadi dasar pertanggungjawaban pidana atas manipulasi informasi lingkungan.
2	UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	Pasal 1 angka 25	Prinsip keterbukaan informasi material.	Menjadi dasar penyampaian informasi material kepada investor.
		Pasal 75 ayat (1)	Kelengkapan dokumen pernyataan pendaftaran.	Menjadi instrumen administratif terhadap dokumen emiten.
		Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat (1)	Larangan informasi yang tidak benar dalam prospektus dan pengumuman penawaran umum.	Relevan apabila klaim lingkungan dimuat dalam dokumen penawaran umum.
		Pasal 80–81	Pertanggungjawaban atas informasi dalam prospektus.	Menentukan pihak yang bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada investor.
		Pasal 90 huruf c dan Pasal 93	Larangan membuat pernyataan material yang tidak benar atau menyesatkan.	Berpotensi diterapkan terhadap manipulasi informasi keberlanjutan yang memengaruhi keputusan investasi.
3	UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK	Pasal 4	Transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat dalam sektor jasa keuangan.	Menjadi dasar pengawasan terhadap keterbukaan informasi korporasi.
4	KUHPerdata	Pasal 1365	Perbuatan Melawan Hukum.	Menjadi dasar gugatan ganti kerugian secara perdata apabila terdapat pihak yang dirugikan akibat greenwashing.

Pembahasan

A. Konsep *Greenwashing* dan Kualifikasinya sebagai Kejahatan Lingkungan Hidup

- Konsep *greenwashing* dapat ditemukan secara implisit melalui berbagai peraturan yang mengatur kewajiban keterbukaan informasi dan larangan penyampaian informasi yang menyesatkan. Salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur mengenai Prinsip Keterbukaan.
- *Greenwashing* tidak diatur secara eksplisit sebagai suatu tindak pidana tersendiri, namun dapat dikonstruksikan melalui beberapa ketentuan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
- Pergeseran kualifikasi *greenwashing*, yaitu *Greenwashing* sebagai pelanggaran etika bisnis dan perlindungan konsumen serta *Greenwashing* sebagai kejahatan lingkungan hidup apabila telah melibatkan unsur manipulasi data lingkungan dan berdampak pada kerusakan atau pelanggaran baku mutu lingkungan.

Pembahasan

Pengaturan Greenwashing dalam Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Mengatur larangan terhadap informasi yang menyesatkan, khususnya dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yang pada prinsipnya melarang pelaku usaha memberikan keterangan, iklan, atau promosi yang tidak benar atau menyesatkan mengenai barang dan/atau jasa. Kekaburan norma terlihat dari tidak adanya parameter yang jelas terkait definisi “menyesatkan” dalam konteks isu lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

OJK mendorong terwujudnya sektor jasa keuangan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Kekaburan norma muncul ketika laporan keberlanjutan dimanipulasi untuk memperoleh *green financing* atau *green bond*. Regulasi pasar modal belum mengkualifikasikan manipulasi data lingkungan sebagai tindak pidana pasar modal, sehingga masih termasuk kategori pelanggaran administratif.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang tersebut tidak mengenal istilah *greenwashing*, *environmental claims*, *environmental disclosure*, maupun *Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure*. Kekaburan pertama terlihat pada ketentuan mengenai Informasi atau Fakta Material dan Prinsip Keterbukaan dalam UU Pasar Modal. Kemudian pada Pasal 75 ayat (1), Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 dan Pasal 81 serta Pasal 90 huruf c dan Pasal 93.



Pembahasan

Pengaturan *Greenwashing* dalam Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPerdato)

Greenwashing dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen atau investor. Kelemahan utama ketentuan PMH terletak pada beban pembuktian, yaitu harus dibuktikan adanya: perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian nyata, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam mengatasi *greenwashing*, khususnya yang berkaitan dengan manipulasi informasi lingkungan. Berdasarkan Pasal 113 UU menunjukkan bahwa *greenwashing* yang telah berkembang menjadi manipulasi informasi lingkungan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup.

Pembahasan

B. Kualifikasi *Greenwashing* sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Sistem Hukum Indonesia

- Tidak dapat dilepaskan dari perluasan makna lingkungan yang tidak hanya mencakup perbuatan fisik yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, tetapi juga mencakup perbuatan non-fisik berupa manipulasi informasi yang berdampak pada terganggunya sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, kewajiban memberikan informasi yang benar diatur secara tegas dalam **Pasal 68, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** juga mengatur ketentuan pidana yang relevan dalam **Pasal 100 ayat (1)**.
- **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999** tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan dasar hukum terhadap larangan informasi menyesatkan, terutama **Pasal 8 ayat (1) huruf f**.
- **Kualifikasi *greenwashing* sebagai tindak pidana lingkungan hidup bergantung pada intensitas dan dampak perbuatannya.**

Pembahasan

C. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Berbasis *Greenwashing*

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan dasar hukum bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan manipulasi informasi lingkungan melalui praktik *greenwashing*. Dasar pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat dalam **Pasal 45 KUHP Nasional**.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 116 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menentukan bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau memimpin kegiatan tersebut. **Pasal 68 huruf a UU PPLH**, mewajibkan setiap pelaku usaha memberikan informasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Kewajiban tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 113 UU PPLH.

Pembahasan

C. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Berbasis Greenwashing

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Merupakan bentuk penyampaian informasi yang menyesatkan (*misleading information*) kepada konsumen. **Pasal 7 huruf b** mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dipertegas melalui **Pasal 8 ayat (1) huruf f** larangan pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi. **Pasal 9 ayat (1)** dan **Pasal 10** melarang pelaku usaha menawarkan atau mempromosikan barang dan/atau jasa dengan menggunakan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kualitas, manfaat, maupun karakteristik produk.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pertanggungjawaban korporasi atas praktik *greenwashing* didasarkan pada prinsip keterbukaan (*principle of disclosure*), **Pasal 1 angka 25** mewajibkan penyampaian seluruh informasi material yang dapat memengaruhi keputusan investasi dan harga efek. **Pasal 78 ayat (1)** dan **Pasal 79 ayat (1)** melarang prospektus maupun pengumuman penawaran umum memuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan mengenai fakta material. **Pasal 90 huruf c** melarang setiap pihak membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga menyesatkan investor, serta **Pasal 93** melarang pemberian keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga memengaruhi harga efek.

Pembahasan

C. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Berbasis *Greenwashing*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pertanggungjawaban korporasi lebih diarahkan pada kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). **Pasal 4** menegaskan bahwa OJK dibentuk untuk menjamin agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. pertanggungjawaban korporasi dalam UU OJK lebih menekankan kepatuhan administratif daripada pemidanaan. OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha terhadap korporasi yang melanggar ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan keuangan berkelanjutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

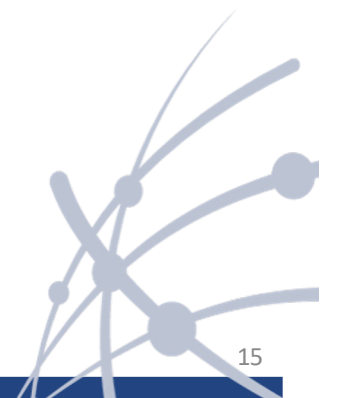
Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah mengganti kerugian tersebut. Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata berorientasi pada pemulihan hak pihak yang dirugikan melalui pembayaran ganti rugi, namun ketentuan PMH memiliki keterbatasan karena penggugat wajib membuktikan seluruh unsur PMH. Oleh karena itu efektivitasnya lebih rendah dibandingkan mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam UU PPLH.

Temuan Penting Penelitian

Pengaturan *greenwashing* terkait mengatur kewajiban penyampaian informasi secara benar, akurat, terbuka, dan tidak menyesatkan. Pengaturan tersebut tersebar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. pertanggungjawaban terhadap praktik *greenwashing* dalam sistem hukum Indonesia tidak bertumpu pada satu instrumen hukum, melainkan menggunakan pendekatan multirezim yang mengombinasikan pertanggungjawaban pidana, administratif, dan perdata sesuai dengan karakter manipulasi informasi serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Manfaat Penelitian

- Mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi dalam tindak kejahatan lingkungan hidup berbasis *greenwashing*, khususnya dalam mengkualifikasikan praktik *greenwashing* sebagai bentuk tindak pidana serta menentukan dasar pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi.



Referensi

- [1] J. Eckberg, G. Dorfleitner, M. C. Kathan, dan S. Utz, "Determinants and Forecasting of Corporate Greenwashing Behavior," *Univ. Regensburg. Publ. Serv. Univ. Regensburg.*, Jan 2025, <https://doi.org/10.5283/epub.78298>
- [2] W. S. D. Rini dan H. S. L. Gaol, "Keberlanjutan Penataan Label Ramah Lingkungan dalam Mendukung Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan," *Refleksi Huk. J. Ilmu Huk.*, vol. 9, no. 1, hlm. 109–132, Agu 2025, <https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v9.i1.p109-132>
- [3] Z. Arman dan R. Riyanda, "Administrative Penal Law dalam Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *J. Huk. Samudra Keadilan*, vol. 17, no. 2, hlm. 241–252, Nov 2022, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6426>
- [4] A. Mappiasse dan M. Saleh, "Tinjauan Yuridis Terhadap Klaim Greenwashing dalam Produk Konsumen di Indonesia Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen," *J. Ilmu Huk. Hum. Dan Polit.*, vol. 5, no. 4, hlm. 3699–3705, Mei 2025, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4914>
- [5] M. D. Alfandy, N. Labdawara, dan S. Rambe, "Format Ideal Standar Kelayakan Proyek Penerima Green Bond sebagai Perlindungan Hukum Investor dari Risiko Praktik Greenwashing di Pasar Modal," *Forschungsforum Law J.*, vol. 2, no. 3, hlm. 247–269, Sep 2025, <https://doi.org/10.35586/flj.v2i03.12151>
- [6] V. Fernandez, "Corporate Greenwashing and Green Management Indicators," *Environ. Sustain. Indic.*, vol. 26, hlm. 100599–100599, 2025, <https://doi.org/10.1016/j.indic.2025.100599>
- [7] D. Banjarnahor, "Integrasi Hukum Ekonomi Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Praktik Greenwashing Industri Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia," *ANDREW Law J.*, vol. 4, no. 1, hlm. 21–35, Jun 2025, <https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.44>
- [8] B. Raharjo dan M. Kossay, "Analisis Hukum terhadap Klaim Greenwashing Akuntabilitas Hukum di Era Branding Berkelanjutan," *Hakim J. Ilmu Huk. Dan Sos.*, vol. 3, no. 2, hlm. 1104–1114, Mei 2025, <https://doi.org/10.51903/sp9aj288>
- [9] P. Raodah dan Z. Taufik, "Pengaturan Perlindungan Konsumen Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Praktik Greenwashing dalam Kerangka Agenda Pembangunan Rendah Karbon Di Indonesia," *Unizar Law Rev.*, vol. 8, no. 2, hlm. 202–213, Des 2025, <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i2.112>
- [10] Dwi Purwanto, "Mengungkap Praktik Greenwashing: Kasus Coca-Cola dan Tantangan Implementasi ESG," *Pratama Institute*, 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://pratamainstitute.com/mengungkap-praktik-greenwashing-kasus-coca-cola-dan-tantangan-implementasi-esg>
- [11] Zentoni, Budi Santoso, dan David M. L. Tobing, "Mengkriminalisasi Greenwashing: Menjawab Tantangan Perlindungan Konsumen di Era Keberlanjutan," *J. LITIGASI*, vol. 25, hlm. 102–137, 2025, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19243>
- [12] Loso Judijanto dan Wira Pramana Putra, "Pengaruh Greenwashing terhadap Kepercayaan Konsumen dan Loyalitas Merek dalam Pemasaran Berkelanjutan di Indonesia," *Sanskara Manaj. Dan Bisnis*, vol. 3, no. 3, hlm. 118–128, 2025, <https://doi.org/10.58812/smb.v3i02>
- [13] Devona Valencia, Mien Mien, dan Sabrina O. Sihombing, "Pengaruh Greenwashing Terhadap Ekuitas Merek dan Niat Pembelian," *J. Manaj.*, vol. 18, no. 1, hlm. 01–82, 2021, <https://doi.org/10.25170/jm.v18i1.2226>
- [14] A. Baskoro, "Maqasid al-Shari'ah for Green Business Oversight: Addressing Greenwashing by Design in Indonesia's Energy Transition," *Az-Zarqa J. Huk. Bisnis Islam*, vol. 17, no. 2, hlm. 214–239, Des 2025, <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v17i2.4621>
- [15] Z. J. Fernando, W. E. Sary, A. Wali, dan A. W. Anditya, "Greenwashing as a Crime and the Urgency of Redesigning the Environmental Criminal Law Paradigm," *J. Kaji. Pembaruan Huk.*, vol. 5, no. 1, hlm. 55–90, Jun 2025, <https://doi.org/10.19184/jkph.v5i1.53693>
- [16] A. A. Y. Marbun dan P. A. Nugroho, "Dananantara dan Transisi Ekonomi Hijau: Integrasi Prinsip Hukum Lingkungan dalam Tata Kelola Dana Kekayaan Negara Indonesia," *Konf. Nas. Asos. Pengajar Huk. Tata Negara dan Huk. Adm. Negara*, vol. 3, no. 1, hlm. 235–254, Mar 2026, <https://doi.org/10.55292/mzwbwp31>

